



PUTUSAN
Nomor 412 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI PUNCAK JAYA, tempat kedudukan di Jalan Andreas Philipus Coem, Kampung Pagaleme, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: Paskalis Letsoin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara, beralamat di Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **ELIATON ENUMBI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Wuyukwi;
2. **EED TELENGGEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Muliagambut, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Muliagambut;
3. **LABAN WONDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Yarmukum, Distrik Gurage, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Pilia;
4. **DARIA MORIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulia-Wamena, Desa Nalime, Distrik Guarage, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Nalime;

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

5. **GUNDINGGEN WONDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jiginikime, Desa Jiginikime, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Jiginikime;
6. **YUPAN YOMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Anggutari, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Anggutari;
7. **YONIUS WONDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Wunagelo, Distrik Irimuli, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Wunagelo;
8. **MATARI ENUMBI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dondo, Desa Dondo, Distrik Yamo, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Dondo;
9. **KETIUS WANIMBO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yamo, Desa Tanoba, Distrik Irimuli, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Tanoba;
10. **YAMIES WANIMBO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulia, Desa Niruwi, Distrik Yamo, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Niruwi;
11. **MITIES ENUMBI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Doligobak, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Doligobak;
12. **SIONGEN KOGOYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Ilamburawi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Ilamburawi;

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

13. **WEROGWI MURIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mewoluk, Desa Lumo, Distrik Lumo, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Lumo;
14. **KOPOI KOGOYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Goyage, Distrik Yamo, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Goyage;
15. **YUKILES MURIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Kwatineri, Distrik Yamo, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Kwatineri;
16. **JILUTOGI ENUMBI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Kililumo, Distrik Yamo, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Purbalo;
17. **ANA ENUMBI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Nowoneri, Distrik Dokome, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Nowoneri;
18. **AGENGGA KOGOYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Trans Mulia Wamena, Desa Nowoneri, Distrik Dokome, Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Tingginabut;
19. **YOMINUS KOGOYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Papua, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Papua;
20. **TEMONGGA ENUMBI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Monia, Distrik

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Yamengga;

21. **DUKGANGGEN WONDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Melekom, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Monia;
22. **HIPAR WONDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Melekom, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Melekom;
23. **YARI WONDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Agape, Distrik Kalome, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Agape;
24. **PENDISON WANIMBO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kalome, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Wundini;
25. **UPAR WANIMBO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Berem, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Berem;
26. **BUTRO KOGOYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulia-Wamena, Desa Aulukme, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Wurabume;
27. **DAIRON WANIMBO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulia-Wamena, Desa Binggelakme, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Binggelakme;

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

28. **KIRENIS GIRE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Jiramok, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Jiramok;
29. **YUR WONDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Wanum, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Pernaluk;
30. **GIRUGI MORIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Wonwi, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Kiburu;
31. **DUPEN KIWO**, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Naburage, Distrik Wonwi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Naburage;
32. **MENDINUS KOGOYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulia-Wamena, Desa Yunggw, Distrik Wonwi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Yunggw;
33. **MIGELE TABUNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Trans Mulia wamena, Desa Gereja Lama, Distrik Wonwi, Kabupaten, Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Gereja Lama;
34. **MITENIS GELEY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wurak, Desa Ginigom, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Kalengga;
35. **MILIKAWAT WONDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lambo, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Lambo;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

36. **ANIKIMILI GELEY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulia - Wamena, Desa Maka, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Maka;
37. **LAMBUNIKI WONDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulia-Wamena Desa Wanum, Desa, Dolinggame, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Pernaluk;
38. **ISMAN GIRE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulia-Wamena, Desa Pindebaga, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Pindebaga;
39. **KEMILES GIRE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulia - Wamena, Desa Aberiambut, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Ambemambut;
40. **APIUS GIRE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Yamoneri, Desa Yamoneri, Distrik Yamoneri, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Yamoneri;
41. **PENDIMAN KOGOYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Ngginigum, Distrik Yamoneri, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Ngginigum;
42. **ETAMIT WONDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jibinggame, Desa Jibinggame, Distrik Waegi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Jimbinggame;
43. **KOPERASI WANIMBO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulia-Wamena, Desa Pagarugom, Distrik Tangginambut, Kabupaten Puncak

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Pagargom;
44. **YOMIER WONDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Tanomanggen, Distrik Waegi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Tenomanggen;
45. **MINUS ENUMBI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Ambitmbit, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Ambitmbit;
46. **NONIAK TABUNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Tombok, Distrik Nume, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Tombok;
47. **PAMER DUBE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Mepak, Distrik Nume, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Mepar;
48. **METER TABUNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Pagalome, Distrik Nume, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Pagalome;
49. **MEDILES KOGOYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Wurina, Distrik Nume, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Wurina;
50. **ERINUS WONDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Noba-Noba, Distrik Nume, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala Kampung Noba-Noba;
51. **KIMUR KOGOYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Jinggi, Distrik Nume,

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019



Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan
Kepala Kampung Wungгани;

52. NAP WONDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Mulia-Wamena, Desa Guna, Distrik
Jigunikime, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua,
pekerjaan Kepala Kampung Guna;

53. ENDIMEN WONDA, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Jingga, Distrik
Nume, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua,
pekerjaan Kepala Kampung Muara Miguni;

54. LASARUS TIA, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Sungai Deitai, Desa Dagai, Distrik
Dagai, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua,
pekerjaan Kepala Kampung Dagai;

55. AMOS DEITAI, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Sungai Deitai, Desa Soi, Distrik Dagai,
Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan
Kepala Kampung Soi;

56. HARIUS DERIEBI, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Sungai Deitai, Desa Gueri, Distrik
Dagai, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua,
pekerjaan Kepala Kampung Gueri;

57. NANOINGGEN GIRE, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Kiyage, Distrik
Fawi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua,
pekerjaan Kepala Kampung Kiyage;

58. YURON WONDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Papua, Desa Tenggabanggwi, Distrik
Fawi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua,
pekerjaan Kepala Kampung Tenggabanggwi;

59. ENGGILEK WEYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Papua, Desa Kikup, Distrik Torere,



Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, pekerjaan
Kepala Kampung Kikup;

60. LEMISON WONDA, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Papua, Desa Ambok, Distrik
Torere, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua,
pekerjaan Kepala Kampung Ambok;

61. LERINUS WONDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Papua, Desa Tumbawolu, Distrik
Torere, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua,
pekerjaan Kepala Kampung Nambu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Herman Bongga Salu, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para
Advokat, beralamat di Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 08 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor:
188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018, tentang Pengangkatan
Kepala Kampung Dan Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024, sepanjang:
 - 2.1. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Wuyukwi atas nama YAFET
TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;
 - 2.2. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Muliagambut atas nama
DANIUS TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;
 - 2.3. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Pilia atas nama KAMBIOK
TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;



- 2.4. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Nalime atas nama YOKIMAN TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.5. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Jiginikime atas nama LAME OBAMA WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.6. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Anggutari atas nama YATINUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.7. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Wunagelo atas nama YORMIN WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.8. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Dondo atas nama JIGANGAN ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.9. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Tanoba atas nama PONDO TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.10. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Niruwi atas nama DEKIUS TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.11. Lampiran V, Distrik Muara, Kampung Doligobak atas nama PINDIMAN ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.12. Lampiran VI, Distrik Ilamburawi, Kampung Ilamburawi atas nama GULAGELE KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.13. Lampiran IX, Distrik Lumo, Kampung Lumo atas nama YELEK WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.14. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Goyage atas nama NINDIRON KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.15. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Kwatineri atas nama YAMOBINI TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.16. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Purbalo atas nama YOTENUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.17. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Nowoneri atas nama MEKILES WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.18. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Tingginambut atas nama YAMBIRAN KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.19. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Papua atas nama KAWAR KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- 2.20. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Yamengga atas nama WELIYO TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.21. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Monia atas nama WENDIER TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.22. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Melekom atas nama KALENGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.23. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Agape atas nama AMELE ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.24. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wundini atas nama TEKIUS TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.25. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Berem atas nama YUTIA WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;
- 2.26. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wurabume atas nama INDINUS KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.27. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Binggelakme atas nama TANAKIR GIRE, jabatan Kepala Kampung;
- 2.28. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Jiramok atas nama DEY WALIA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.29. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Pernaluk atas nama DOLINGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.30. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Kiburu atas nama YON IBO WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;
- 2.31. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Naburage atas nama YOGUM KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.32. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Yunggwi atas nama KOLORINGGA TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.33. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Gereja Lama atas nama JIKUDU TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.34. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Kalengga atas nama TAWIMANGGEN GELEY, jabatan Kepala Kampung;
- 2.35. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Lambo atas nama TRINGANA KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- 2.36. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Maka atas nama NERPIUS KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.37. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Dolinggame atas nama NATANIUS KAROBA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.38. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Pindebaga atas nama DIUS GIRE, jabatan Kepala Kampung;
- 2.39. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Aberiambut atas nama OGOLI WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.40. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Yamoneri atas nama YEKIUS ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.41. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Ngginigum atas nama KOREBAS GIRE, jabatan Kepala Kampung;
- 2.42. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Jibinggame atas nama DALEKI WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.43. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Pagargom atas nama FRANSINA WAKER, jabatan Kepala Kampung;
- 2.44. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Tenomanggen atas nama GUMANGGUP KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.45. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Ambitmbit atas nama OKU KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.46. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Tombok atas nama MEKISON TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.47. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Mepar atas nama MER GIRE, jabatan Kepala Kampung;
- 2.48. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Pagolome atas nama ENDISON GIRE, jabatan Kepala Kampung;
- 2.49. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Wurina atas nama YEGI TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.50. Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Noba-Noba atas nama MOGUMAYU MORIB, jabatan Kepala Kampung;
- 2.51. Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Wunggani atas nama MISON KUPAI, jabatan Kepala Kampung;

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- 2.52. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Guna atas nama GIO WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.53. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Muara Miguni atas nama KARUNGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.54. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Dagai atas nama SARIUS TIA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.55. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Soi atas nama YUNUS DEITAI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.56. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Gueri atas nama FRENGKI DERIEBI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.57. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Kiyage atas nama YALIMUS GIRE, jabatan Kepala Kampung;
- 2.58. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Tenggabanggwi atas nama IYOKBANIT WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.59. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Kikup atas nama ELY KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.60. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Ambok atas nama LITIUS GIRE, jabatan Kepala Kampung;
- 2.61. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Nambu atas nama YEMANUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;
2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor: 188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018, tentang Pengangkatan Kepala Kampung Dan Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024, sepanjang:
 - 2.1. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Wuyukwi atas nama YAFET TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;
 - 2.2. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Muliagambut atas nama DANIUS TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;
 - 2.3. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Pilia atas nama KAMBIOK TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.4. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Nalime atas nama YOKIMAN TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.5. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Jiginikime atas nama LAME OBAMA WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.6. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Anggutari atas nama YATINUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.7. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Wunagelo atas nama YORMIN WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.8. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Dondo atas nama JIGANGAN ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.9. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Tanoba atas nama PONDO TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.10. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Niruwi atas nama DEKIUS TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.11. Lampiran V, Distrik Muara, Kampung Doligobak atas nama PINDIMAN ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.12. Lampiran VI, Distrik Ilamburawi, Kampung Ilamburawi atas nama GULAGELE KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.13. Lampiran IX, Distrik Lumo, Kampung Lumo atas nama YELEK WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.14. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Goyage atas nama NINDIRON KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.15. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Kwatineri atas nama YAMOBINI TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.16. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Purbalo atas nama YOTENUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.17. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Nowoneri atas nama MEKILES WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.18. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Tingginambut atas nama YAMBIRAN KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.19. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Papua atas nama KAWAR KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;



- 2.20. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Yamengga atas nama WELIYO TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.21. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Monia atas nama WENDIER TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.22. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Melekom atas nama KALENGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.23. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Agape atas nama AMELE ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.24. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wundini atas nama TEKIUS TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.25. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Berem atas nama YUTIA WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;
- 2.26. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wurabume atas nama INDINUS KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.27. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Binggelakme atas nama TANAKIR GIRE, jabatan Kepala Kampung;
- 2.28. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Jiramok atas nama DEY WALIA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.29. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Pernaluk atas nama DOLINGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.30. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Kiburu atas nama YON IBO WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;
- 2.31. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Naburage atas nama YOGUM KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.32. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Yunggwi atas nama KOLORINGGA TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.33. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Gereja Lama atas nama JIKUDU TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.34. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Kalengga atas nama TAWIMANGGEN GELEY, jabatan Kepala Kampung;
- 2.35. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Lambo atas nama TRINGANA KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- 2.36. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Maka atas nama NERPIUS KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.37. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Dolinggame atas nama NATANIUS KAROBA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.38. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Pindebaga atas nama DIUS GIRE, jabatan Kepala Kampung;
- 2.39. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Aberiambut atas nama OGOLI WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.40. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Yamoneri atas nama YEKIUS ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.41. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Ngginigum atas nama KOREBAS GIRE, jabatan Kepala Kampung;
- 2.42. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Jibinggame atas nama DALEKI WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.43. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Pagargom atas nama FRANSINA WAKER, jabatan Kepala Kampung;
- 2.44. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Tenomanggen atas nama GUMANGGUP KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.45. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Ambitmbit atas nama OKU KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.46. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Tombok atas nama MEKISON TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.47. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Mepar atas nama MER GIRE, jabatan Kepala Kampung;
- 2.48. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Pagolome atas nama ENDISON GIRE, jabatan Kepala Kampung;
- 2.49. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Wurina atas nama YEGI TABUNI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.50. Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Noba-Noba atas nama MOGUMAYU MORIB, jabatan Kepala Kampung;
- 2.51. Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Wunggani atas nama MISON KUPAI, jabatan Kepala Kampung;

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.52. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Guna atas nama GIO WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.53. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Muara Miguni atas nama KARUNGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.54. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Dagai atas nama SARIUS TIA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.55. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Soi atas nama YUNUS DEITAI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.56. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Gueri atas nama FRENGKI DERIEBI, jabatan Kepala Kampung;
- 2.57. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Kiyage atas nama YALIMUS GIRE, jabatan Kepala Kampung;
- 2.58. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Tenggabanggwi atas nama IYOKBANIT WONDA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.59. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Kikup atas nama ELY KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;
- 2.60. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Ambok atas nama LITIUS GIRE, jabatan Kepala Kampung;
- 2.61. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Nambu atas nama YEMANUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;
3. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan faktual Tergugat melantik:
 - 3.1. YAFET TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Wuyukwi;
 - 3.2. DANIUS TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Muliagambut;
 - 3.3. KAMBIOK TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Pilia;
 - 3.4. YOKIMAN TABUNI sebagai Kepala Kampung Nalime;
 - 3.5. LAME OBAMA WONDA sebagai Kepala Kampung Jiginikime;
 - 3.6. YATINUS WONDA sebagai Kepala Kampung Anggutari;
 - 3.7. YORMIN WONDA sebagai Kepala Kampung Wunagelo;
 - 3.8. JIGANGAN ENUMBI sebagai Kepala Kampung Dondo;
 - 3.9. PONDO TABUNI sebagai Kepala Kampung Tanoba;
 - 3.10. DEKIUS TABUNI sebagai Kepala Kampung Nirui;
 - 3.11. PINDIMAN ENUMBI sebagai Kepala kampung Doligobak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- 3.12. GULAGELE KOGOYA sebagai Kepala Kampung Ilamburawi;
- 3.13. YELEK WONDA sebagai Kepala Kampung Lumo;
- 3.14. NINDIRON KOGOYA sebagai Kepala Kampung Goyage;
- 3.15. YAMOBINI TABUNI sebagai Kepala Kampung Kwatineri;
- 3.16. YOTENUS WONDA sebagai Kepala Kampung Purbalo;
- 3.17. MEKILES WONDA sebagai Kepala Kampung Nowoneri;
- 3.18. YAMBIRAN KOGOYA sebagai Kepala Kampung Tingginambut;
- 3.19. KAWAR KOGOYA sebagai Kepala Kampung Papua;
- 3.20. WELIYO TABUNI sebagai Kepala Kampung Yamengga;
- 3.21. WENDIER TABUNI sebagai Kepala Kampung Monia;
- 3.22. KALENGGA WONDA sebagai Kepala Kampung Melekom;
- 3.23. AMELE ENUMBI sebagai Kepala Kampung Agape;
- 3.24. TEKIUS TABUNI sebagai Kepala Kampung Wundini;
- 3.25. YUTIA WANIMBO sebagai Kepala Kampung Berem;
- 3.26. INDINUS KOGOYA sebagai Kepala Kampung Wurabume;
- 3.27. TANAKIR GIRE sebagai Kepala Kampung Binggelakme;
- 3.28. DEY WALIA sebagai Kepala Kampung Jiramok;
- 3.29. DOLINGGA WONDA sebagai Kepala Kampung Pernaluk;
- 3.30. YON IBO WANIMBO sebagai Kepala Kampung Kiburu;
- 3.31. YOGUM KOGOYA sebagai Kepala Kampung Naburage;
- 3.32. KOLORINGGA TABUNI sebagai Kepala Kampung Yunggiwi;
- 3.33. JIKUDU TABUNI sebagai Kepala Kampung Gereja Lama;
- 3.34. TAWIMANGGEN GELEY sebagai Kepala Kampung Kalengga;
- 3.35. TRINGANA KOGOYA sebagai Kepala Kampung Lambo;
- 3.36. HERPIUS KOGOYA sebagai Kepala Kampung Maka;
- 3.37. NATANIUS KAROBA sebagai Kepala Kampung Dolinggame;
- 3.38. DIUS GIRE sebagai Kepala Kampung Pindebaga;
- 3.39. OGOLI WONDA sebagai Kepala Kampung Aberiambut;
- 3.40. YEKIUS ENUMBI sebagai Kepala Kampung Yamoneri;
- 3.41. KOREBAS GIRE sebagai Kepala Kampung Ngginigum;
- 3.42. DALEKI WONDA sebagai Kepala Kampung Jibinggame;
- 3.43. FRANSINA WAKER sebagai Kepala Kampung Pagargom;

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.44. GUMANGGUP KOGOYA sebagai Kepala Kampung
Tenomanggen;

3.45. OKU KOGOYA sebagai Kepala Kampung Ambitmbit;

3.46. MEKISON TABUNI sebagai Kepala Kampung Tombok;

3.47. MER GIRE sebagai Kepala Kampung Mepar;

3.48. ENDISON GIRE sebagai Kepala Kampung Pagolome;

3.49. YEGI TABUNI sebagai Kepala Kampung Wurina;

3.50. MOGUMAYU MORIB sebagai Kepala Kampung Noba-Noba;

3.51. MISON KUPAI sebagai Kepala Kampung Wunggani;

3.52. GIO WONDA sebagai Kepala Kampung Guna;

3.53. KARUNGA WONDA sebagai Kepala Kampung Muara Miguni;

3.54. SARIUS TIA sebagai Kepala Kampung Dagai;

3.55. YUNUS DEITAI sebagai Kepala Kampung Soi;

3.56. FRENGKI DERIEBI sebagai Kepala Kampung Gueri;

3.57. YALIMUS GIRE sebagai Kepala Kampung Kiyage;

3.58. IYOKBANIT WONDA sebagai Kepala Kampung Tenggabanggwi;

3.59. ELY KOGOYA sebagai Kepala Kampung Kikup;

3.60. LITIUS GIRE sebagai Kepala Kampung Ambok;

3.61. YEMANUS WONDA sebagai Kepala Kampung Nambu;

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 –
2024, tanggal 23 Juli 2018;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat martabat, nama baik dan kedudukan Para Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Eksepsi *error in persona*;
- Gugatan Penggugat *premature*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.JPR., tanggal 3 Desember 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 13/B/2019/PT.TUN-Mks., tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 April 2019, dan diterima pada tanggal 15 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 April 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar No. 13/B/2019/PTTUN.Mks., tanggal 13 Maret 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Jayapura No. 35/G/2018/PTUN.Jpr., tanggal 3 Desember 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Mei 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa tanggal 22 Juni 2018, sedangkan masa/periode jabatan Para Penggugat sebagai Kepala Kampung belum berakhir dan baru akan berakhir Tahun 2021, maka penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI PUNCAK JAYA**;

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 23 dari 22 halaman. Putusan Nomor 412 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)